



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

---

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/255/SK/RS/XII/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKTER PELAKSANA LAYANAN PALIATIF SERTA REGISTER  
KANKER PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1337/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, telah ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kanker, perlu di dukung oleh sumber daya manusia baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan lainnya, agar terciptanya pelayanan kanker yang bermutu di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tentang Penetapan Dokter Pelaksana Layanan Paliatif serta Register Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1336/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Stroke;
4. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Dokter Pelaksana Layanan Paliatif serta Registrer Kanker pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024

KEDUA : Menetapkan dr. Rati Amira Lekabreda sebagai Dokter Pelaksana Layanan Paliatif serta Register Kanker pada RSUD Sekayu;

KETIGA : Dokter Pelaksana Layanan Paliatif serta Register Kanker, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi:

1. bersama Kepala Unit dan DPJP Onkologi membuat Program Layanan Paliatif Kanker dan Register Kanker;
2. bersama Kepala Unit dan DPJP Onkologi menyusun Regulasi Pelaksanaan Program Layanan Paliatif Kanker dan Register Kanker;
3. membantu/mendampingi pasien dalam membuat *advanced care planning*;
4. memberikan informasi dan edukasi perawatan pasien;
5. memberikan dukungan psikologis, kultural dan sosial;
6. pengobatan penyakit penyerta dan aspek sosial yang muncul;

7. melaksanakan pengumpulan data, penyimpanan, analisis, interpretasi, dan pelaporan data penderita kanker secara sistematis;
8. berkoordinasi dengan instalasi dan unit terkait yang menjadi sumber data registrasi kanker; serta
9. memberikan laporan pasien kanker secara berkala.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Pelaksana Layanan Paliatif serta Register Kanker merupakan bagian dari Tim Pelayanan Onkologi Terpadu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 30 Desember 2023  
DIREKTUR RSUD SEKAYU

}{ttd}

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/ IV.b  
NIP.19810425 201001 1 018